BUPATI NAGAN RAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NAGAN RAYA,

Menimbang :

a. bahwa sehubungan dengan perkembangan ekonomi yang dinamis dalam masyarakat dipandang perlu untuk menata kembali pengelolaan dan pungutan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan agar dapat berjalan lebih Optimal;

b. bahwa guna menindaklanjuti ketentuan Pelaksanaan Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam, Pemerintah Kabupaten berwenang untuk memungut Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagai jenis pajak-pajak daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b diatas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Nagan Raya tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 8 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3269);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);

3. Undang-Undang .....

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Luwes, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 5 Tahun 2011 tentang tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

MEMUTUSKAN .....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 8 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Qanun Kabupaten Nagan Raya Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Nomor 30), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ditambahkan 1(satu) ayat, yakni ayat (2), *sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:*
   (1) Pemungutan pajak pengambilan dan pengolahan mineral bukan logam dan batuan dilakukan dengan sistem/cara sebagai berikut :
      a. sistem laporan dari Wajib Pajak pengambilan dan pengolahan mineral bukan logam dan batuan;
      b. melalui dokumen kontrak maupun dokumen perjanjian kerja antara pihak pemberi kerja dengan pemakai bahan mineral bukan logam dan batuan;
      c. *pungutan pada lokasi tambang bahan mineral bukan* logam dan batuan *(quarry)*; dan
      d. sistem tol/pos penjagaan di jalan raya dan atau pada Pos Perbatasan Kabupaten difungsikan sebagai tempat pemeriksaan dan pemungutan jika dikenakan sanksi denda.
   (2) Dokumen kontrak atau dokumen perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib melampirkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) beserta Daftar Analisa Harga Satuan Kerja yang ditandatangani atau disahkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:
   (1) Dasar pengenaan Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah nilai jual hasil pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan;
   (2) Nilai jual dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil eksplorasi dengan nilai pasar atau nilai penawaran yang tercantum dalam Daftar Analisa Harga Satuan Kerja dan serendah-rendahnya sesuai harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini;

(3) Perhitungan .....

(3) Perhitungan nilai jual hasil eksplorasi apabila tidak melampirkan Daftar Analisa Harga Satuan dihitung setinggi-tingginya dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Nagan Raya tentang Standar Barang dan Harga Satuan Barang tahun berkenaan;

(4) Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata;

(5) Tarif Pajak pengambilan dan pengolahan Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar 5 % (lima persen) dari nilai pasar/nilai standar

3. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

(1) Setiap pimpinan dinas/ lembaga/ instansi/BUMD/ BUMN/perusahaan swasta yang berada di Kabupaten Nagan Raya diwajibkan melaporkan kepada Bupati Nagan Raya tentang adanya proyek fisik yang mempergunakan Mineral Bukan Logam dan Batuan dengan cara menyampaikan foto copy Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan atau bestek proyek yang dilengkapi dengan daftar analisa harga satuan kerja;

(2) Setiap pimpinan proyek/kepala satuan kerja wajib melaporkan jumlah rencana pemakaian Mineral Bukan Logam dan Batuan atas proyek fisik yang akan dilaksanakan dan diminta bantuannya untuk meneliti bukti lunas Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dari para kontraktor sebelum Berita Acara Permintaan (BAP) pembayaran ditandatangani;

(3) Khusus kontraktor yang mengadakan kerjasama dengan pihak bank/instansi terkait dapat membantu kelancaran pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

(4) Setiap kontraktor/pelaksana pembangunan fisik proyek, diwajibkan untuk menunjukkan bukti lunas Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang dipergunakan dan wajib menyetor uang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan kepada Bendaharawan Umum Daerah melalui Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Nagan Raya

Pasal II .....

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di Suka Makmue
Pada tanggal 12 Februari 2018 M
26 Jumadil Akhir 1439 H

BUPATI NAGAN RAYA,

M. JAMIN IDHAM

Diundangkan di Suka Makmue
Pada tanggal 14 Februari 2018 M
28 Jumadil Akhir 1439 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA,

T. R. JOHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2018 NOMOR : 233

Lampiran I : Peraturan Bupati Nagan Raya
Nomor : 6 Tahun 2018
Tanggal : 12 Februari 2018 M
26 Jumadil Akhir 1439 H

PEDOMAN HARGA DASAR/HARGA STANDAR TERHADAP PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

NO	JENIS BAHAN OBJEK PAJAK	HARGA DASAR/ HARGA STANDAR (RUPIAH/M3/TON)	NILAI PAJAK 5% (RUPIAH/ M3/ TON)
1	ASBES	400.000/M3	20.000/M3
2	BATU TULIS	400.000/M3	20.000/M3
3	BATU PERMATA	600.000/M3	30.000/M3
4	BATU SETENGAH PERMATA		
	a. Kualitas Tinggi	150.000/Kg	7.500/Kg
	b. Kualitas Menengah	75.000/Kg	3.750/Kg
	c. Kualitas Rendah	25.000/Kg	1.250/Kg
5	BATU HIAS (GAMES STONE)/ SUISEKI	500.000/Buah	25.000/Buah
6	BATU KAPUR	120.000/M3	6.000/M3
7	BATU APUNG	120.000/M3	6.000/M3
8	BENTONITE	400.000/Ton	20.000/Ton
9	DOLOMITE	100.000/M3	5.000/M3
10	FELDSPAR	90.000/M3	4.500/M3
11	GARAM BATU (HALITE)	400.000/M3	20.000/M3
12	GRAFIT	400.000/M3	20.000/M3
13	GARANIT/ ANDESITE/ SPLITE		
	a. Bubuk/ pecah (Bahan Bangunan)	240.000/M3	12.000/M3
	b. Blok	1.000.000/M3	50.000/M3
14	GIPS	400.000/M3	20.000/M3
15	KALSIT	400.000/M3	20.000/M3
16	KAOLIN	100.000/M3	5.000/M3
17	LEUSIT	100.000/M3	5.000/M3
18	MAGNESIT	100.000/M3	5.000/M3
19	MIKA	1.000.000/Ton	50.000/Ton
20	MARMER	1.000.000/M3	50.000/M3
21	NITRAT	400.000/M3	20.000/M3
22	OBSIDIEN	200.000/M3	10.000/M3
23	OKER	200.000/M3	10.000/M3
24	PASIR DAN KERIKIL		
	a. Pasir dan Kerikil Bahan bangunan	70.000/M3	3.500/M3
	b. Batu Sungai (Koral dan Sejenisnya)	150.000/M3	7.500/M3
25	PASIR KUARSA	200.000/M3	10.000/M3
26	PERLIT	200.000/M3	10.000/M3
27	PHOSPAT	400.000/M3	20.000/M3
28	TALK	400.000/M3	20.000/M3
29	TANAH DIATOME	200.000/M3	10.000/M3
30	TANAH LIAT	40.000/M3	2.000/M3
31	TANAH URUG	50.000/M3	2.500/M3
32	TAWAS (ALUM)	400.000/M3	20.000/M3
33	TRAS	100.000/M3	5.000/M3
34	YAROSIF	200.000/M3	10.000/M3
35	ZEOLIT	100.000/M3	5.000/M3
36	BASAL	100.000/M3	5.000/M3
37	TRAKKIT	100.000/M3	5.000/M3

BUPATI NAGAN RAYA,

M. JAMIN IDHAM

Lampiran II : Peraturan Bupati Nagan Raya
Nomor : 6 Tahun 2018
Tanggal : 12 Februari 2018 M
26 Jumadil Akhir 1439 H

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA ----------

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)
PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA NOMOR : 11 TAHUN 2011

1 Nama Perusahaan :
2 Nama Orang/ Penanggung Jawab :
3 Alamat :
4 :

KETERANGAN TENTANG PAJAK

5 Lokasi Pengambilan : Pek :
Penggunaan/ Unit Pengelola Proyek :
a. Instanmsi/ Unit Pengelola Proyek :
b. No.SPK/No.Kontrak/Swakelola :
-No.Kontrak :
- Tgl.Kontrak :
c. Jenis Pekerjaan :
6 Pengambilan/Pengolahan/Pemakaian TMT :
7 Perhitungan Mineral Bukan Logam dan Batuan :

NO	JENIS/BAHAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	VOLUME	KETERANGAN

Suka Makmue, ...2018

Yang Memberitahukan
Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
Kabupaten Nagan Raya

(. . . . .)
NIP. . . . .)

Diisi Oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah	
Diterima Tanggal : Nama Petugas : Tanda Tangan :	

BUPATI NAGAN RAYA,

M. JAMIN IDHAM

Lampiran III : Peraturan Bupati Nagan Raya
Nomor : 6 Tahun 2018
Tanggal : 12 Februari 2018 M
26 Jumadil Akhir 1439 H

PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA **BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH** Jl.Poros Utama Suka Makmue	**SURAT KETETAPAN PAJAK** **TAHUN : .....**	**NOMOR KOHIR** ☐☐☐☐☐

N A M A :
A L A M A T :
N P W P D : ☐ ☐☐☐☐☐☐ ☐☐ ☐☐
Batas Penyetoran Terakhir Tanggal :

NO	NO REKENING	JENIS PAJAK	J U M L A H
		Jumlah Ketetapan Pokok Pajak + SPD	Rp.
		D e n d a	Rp.
		Jumlah Ketetapan Pokok Pajak + SPD+ Denda	Rp.

Dengan Huruf :

PERHATIAN :

1 Harap penyetor dilakukan pada Bendaharawan Khusus Penerimaan Badan Pengelola Keuangan Daerah Bendaharawan Umum Daerah (BUD) Bank Aceh atau Kantor Pos dan Giro

2 Surat Ketetapan ini dinyatakan LUNAS jika telah disyahkan/ Validitas Kas Registrasi atau Cap/ Tanda Tangan Bendaharawan Khusus Penerima Badan Pengelola Keuangan Daerah Bendaharawan Umum Daerah (BUD) Bank Aceh atau Kantor Pos yang berwenang

3 Terlambat menyetor dari tanggal batas penyetor terakhir dikenakan denda sesuai dengan Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 11 Tahun 2011

Suka Makmue, ... 2018

Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nagan Raya

(. . . . .)

Suka Makmue, ... 2018

Penyetor

(. . . . .)

Kepada Yth;
Direktur Utama Bank Aceh/ Kepala Kantor Pos dan Giro, agar menerima penyetoran untuk keuntungan Rekening Bendaharawan Umum Daerah (BUD) Kabupaten Nagan Raya

Ruang untuk Teraan Kas Register/ Tanda Tangan/ Cap BKP/BUD/Pejabat Bank/Pejabat Kantor Pos dan Giro

BUPATI NAGAN RAYA,

M. JAMIN IDHAM